



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1787/Pid.B/2018/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Azwandi Alias Wandu**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ Senin 27 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek SAN Kampung Darwin Lingk. 9 Kel.
Belawan Bahari Kec. Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocop-Mocop
Pendidikan : SMA (sampai kelas I)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 1787/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2018 Nomor: 1787/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AZWANDI ALS WANDI bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWANDI ALS WANDI dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) unit pipa steam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4323 CB.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 4 Juli 2018 Nomor Register Perkara PDM-135/Rp.9/Epp.2/06/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AZWANDI ALS WANDI** pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan April 2018 bertempat di areal PT. SAN (sarana agro nusantara) Jl. Pelabuhan Ujung Baru Kec. Medan Belawan Kota Medan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan berwenang mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AZWANDI ALS WANDI masuk tanpa izin ke areal PT. SAN (sarana agro nusantara) melalui pintu depan yang pada saat itu tidak ada security yang menjaga lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI menuju ke areal belakang PT. SAN setibanya dibelakang terdakwa melihat besi - besi yang oleh terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 6(enam) unit besi steam trap dengan cara membuka baut penyambung menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

Bahwa selanjutnya terdakwa AZWANDI ALS WANDI membuang keluar besi-besi tersebut keluar tembok pagar PT. SAN lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI berjalan keluar dari pintu depan dan setelah diluar terdakwa mengambil sepeda motor lalu membawa besi - besi tersebut selanjutnya disembunyikan dalam parit tidak jauh dari PT. SAN.

Bahwa pada saat terdakwa membawa besi - besi tersebut oleh saksi SUPRIADI melihatnya lalu mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menemukan terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. SAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian 1(satu) unit piva steam seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AZWANDI ALS WANDI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair “**mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AZWANDI ALS WANDI masuk tanpa izin ke areal PT. SAN (sarana agro nusantara) melalui pintu depan yang pada saat itu tidak ada security yang menjaga lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI menuju ke areal belakang PT. SAN setibanya dibelakang terdakwa melihat besi - besi yang oleh terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 6(enam) unit besi steam trap dengan cara membuka baut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambung menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

Bahwa selanjutnya terdakwa AZWANDI ALS WANDI membuang keluar besi-besi tersebut keluar tembok pagar PT. SAN lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI berjalan keluar dari pintu depan dan setelah diluar terdakwa mengambil sepeda motor lalu membawa besi - besi tersebut selanjutnya disembunyikan dalam parit tidak jauh dari PT. SAN.

Bahwa pada saat terdakwa membawa besi - besi tersebut oleh saksi SUPRIADI melihatnya lalu mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menemukan terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. SAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian 1(satu) unit piva steam seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDUS PARLINDUNGAN SIREGAR

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 6(enam) unit besi steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di areal PT. SAN Jl. Ujung Baru Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) unit Steam trap (katup pengatur panas tangki timbun).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut namun setelah Terdakwa berhasil diamankan dan diinterogasi mengakui bahwa alat yang dipergunakannya pada saat melakukan pencurian 6 (enam) unit steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) tersebut adalah 1 (satu) buah kunci pas nomor 8.
- Bahwa posisi/letak barang yang dicuri oleh Terdakwa berada di luar ruangan namun masih di lingkungan PT. SAN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di TKP.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SUPRIADI dan yang melakukan adalah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) kunci pas nomor 8;

2. Saksi SUPRIADI

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 6(enam) unit besi steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di areal PT. SAN Jl. Ujung Baru Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa besi - besi tersebut oleh saksi SUPRIADI melihatnya lalu mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menemukan terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

3. Saksi FUJI ERIANTO

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 6(enam) unit besi steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di areal PT. SAN Jl. Ujung Baru Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di TKP namun tidak melihat terdakwa melakukannya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SUPRIADI dan yang melakukan adalah terdakwa dengan menggunakan 1(satu) kunci pas nomor 8.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada meminjam sepeda motor merek Suzuki Spin milik saksi dengan alas an untuk mengangkat barang namun saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian.

4. Saksi LUTHER SAUT S. SIMANJUNTAK, SE

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 6 (enam) unit besi steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di areal PT. SAN Jl. Ujung Baru Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di TKP.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SUPRIADI dan yang melakukan adalah terdakwa dengan menggunakan 1(satu) kunci pas nomor 8
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 6(enam) unit besi steam trap (katup pengatur panas tangki timbun) terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di areal PT. SAN Jl. Ujung Baru Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AZWANDI ALS WANDI masuk tanpa izin ke areal PT. SAN (sarana agro nusantara) melalui pintu depan yang pada saat itu tidak ada security yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI menuju ke areal belakang PT. SAN setibanya dibelakang terdakwa melihat besi - besi yang oleh terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 6(enam) unit besi steam trap dengan cara membuka baut penyambung menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa AZWANDI ALS WANDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa AZWANDI ALS WANDI membuang keluar besi - besi tersebut keluar tembok pagar PT. SAN lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI berjalan keluar dari pintu depan dan setelah di luar terdakwa mengambil sepeda motor lalu membawa besi - besi tersebut selanjutnya disembunyikan dalam parit tidak jauh dari PT. SAN.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa besi - besi tersebut oleh saksi SUPRIADI melihatnya lalu mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menemukan terdakwa AZWANDI ALS WANDI
- Bahwa Terdakwa sudah ada Rencana untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit pipa steam.
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4323 CB

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AZWANDI ALS WANDI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AZWANDI ALS WANDI masuk tanpa izin ke areal PT. SAN (sarana agro nusantara) melalui pintu depan yang pada saat itu tidak ada security yang menjaga lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI menuju ke areal belakang PT. SAN setibanya dibelakang terdakwa melihat besi - besi yang oleh terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 6(enam) unit besi steam trap dengan cara membuka baut penyambung menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa AZWANDI ALS WANDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AZWANDI ALS WANDI membuang keluar besi-besi tersebut keluar tembok pagar PT. SAN lalu terdakwa AZWANDI ALS WANDI berjalan keluar dari pintu depan dan setelah diluar terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



sepeda motor lalu membawa besi - besi tersebut selanjutnya disembunyikan dalam parit tidak jauh dari PT. SAN.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa besi - besi tersebut oleh saksi SUPRIADI melihatnya lalu mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menemukan terdakwa AZWANDI ALS WANDI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. SAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian 1(satu) unit piva steam seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka secara yuridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Unsur BarangSiapa;

Unsur barang siapa adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya terdakwa AZWANDI ALS WANDI yang diperiksa pada tingkat penyidikan dengan identitas yang telah ditanyakan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan tersangka dapat menjawab dengan baik pertanyaan dipersidangan selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Terhadap terpenuhinya unsure ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 6 (enam) unit pipa steam dengan menggunakan kunci pas milik PT. SAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa barang yang telah diambil oleh tersangka adalah sah milik orang lain. Terhadap terpenuhinya unsure ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang berupa 6 (enam) unit pipa steam seluruhnya milik PT. SAN dan tanpa seizin PT. SAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Pengertian unsur ini yaitu bahwa dari awal perbuatan telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak hak dan hal itu dilakukan secara melawan hukum. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 6(enam) unit pipa steam tanpa seizin PT. SAN sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Ad.5 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian dalam sebuah rumah yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di areal PT. SAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena seluruh unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHPidana tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit pipa steam

Dikembalikan kepada PT. SAN melalui Saksi Supriadi

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4323 CB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Adanya perdamaian sebagaimana terlampir dalam BP.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Azwandi Alias Wandu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit pipa steam
Dikembalikan kepada PT. SAN melalui Saksi Supriadi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 4323 CB
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Eliwarti, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H.M.H., dan ABD Kadir, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H.

Eliwarti, S.H.,M.H.

ABD Kadir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)